

**KEDUDUKAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MAJELIS KRAMA DESA  
(STUDI KASUS DI DESA GONDANG, KECAMATAN GANGGA,  
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

**ASMAYANDI<sup>1)</sup>, TITIN APRIANI<sup>2)</sup>, SYAIFULLAH<sup>3)</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram**

*titinapriani91@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Lembaga Majelis Krama Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 dijelaskan bahwa: Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi penyelesaian sengketa di Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimanakah Kedudukan Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa? Dan Kedua Bagaimanakah efektifitas keberadaan lembaga Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa (Studi Kasus Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)? Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa *pertama*, Majelis Krama Desa (MKD) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD) sebagai lembaga mitra pemerintah desa dalam hal menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat desa. Keberadaan dari Lembaga Majelis Krama Desa di desa Gondang dinilai sangat efektif karena sepanjang Majelis Krama Desa dibentuk telah menyelesaikan berbagai macam kasus, mulai dari kasus perdata, adat, maupun pidana ringan yang tercatat kurang lebih 13 kasus. Namun dalam menjalankan tugas fungsinya Majelis Krama Desa masih memiliki kendala baik secara internal Lembaga maupun secara eksternal Lembaga.

**Kata kunci :** *Kedudukan, Majelis Krama Desa, Sengketa*

## **ABSTRACT**

*The MKD institution was formed based on Regent Regulation Number 20 of 2017 concerning Guidelines for Village Krama Council. In Article 1 numbers 9 and 10 it is explained that: Village Community Institutions are institutions formed by the community according to needs and are partners of the village government in empowering village communities. The Krama Desa Council, hereinafter abbreviated as MKD, is a Village Community Institution in charge of dispute resolution in the Village. The formulation of the problem in this research is first, What is the Position of the Village Krama Council in Resolving Disputes Based on Regent Regulation Number 20 of 2017 concerning Guidelines for the Village Krama Assembly? And Second, how effective is the existence of the Village Krama Council in resolving disputes based on Regent Regulation Number 20 of 2017 concerning Guidelines for the Village Krama Council (Case Study in Gondang Village, Gangga District, North Lombok Regency)? The results of the research conducted by the author show that first, the Village Krama Council (MKD) was formed based on North Lombok Regent Regulation Number 20 of 2017 concerning Guidelines for the Village Krama Assembly (MKD) as a village government partner institution in resolving disputes that occur in village communities. The existence of the MKD institution in Gondang village was considered very effective because during the time the MKD was formed it had resolved various cases, ranging from civil, customary, and minor criminal cases, of which approximately 13 cases were recorded. However, in carrying out its functions, the MKD still has problems both internally and externally.*

**Keywords:** *Position, Village Krama Assembly, Dispute*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah hakekatnya ialah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar tentunya desa memiliki urusan untuk menjalankan fungsi dari pemerintahannya.

Adapun urusan pemerintahan desa yakni urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. sementara ini urusan pemerintahan desa tersebut, menjadi unit dalam organisasi pemerintahan Desa. akan tetapi dengan adanya perubahan regulasi pengaturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa struktur organisasi pemerintahan desa tidak harus merujuk kepada urusan yang dimilikinya. Namun Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi pemerintahan desa dan tata kerja (psl. 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan pemerintahan Desa. Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang klasifikasi bidang dalam pemerintahan Desa. adapun bidang tersebut yakni penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. dengan pengaturan bidang dalam peraturan tersebut, maka struktur organisasi pemerintahan desa akan berganti yang sebelumnya unit teknis disebutnya Kepala urusan menjadi kepala bidang. (Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan: *Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Universitas Pancasakti Tegal*, Vol. 1 No. 2 September 2016, hlm. 339)

Menurut Mithzberg dalam menentukan struktur organisasi ditentukan berdasarkan urusan dan kewenangan organisasi yang melekat. Dalam pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada 4 (empat) kewenangan yang melekat dalam pemerintahana Desa, hal tersebut yang perlu dijabarkan dalam bentuk organisasi pemerintahan Desa. Sementara ini, sebelum adanya perubahan peraturan tentang Desa, pemerintahan desa menggunakan nama urusan desa sebagai unit teknis organisasi pemerintahan desa. seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat, dan urusan ketertiban lingkungan

Sementara dari sisi struktur kelembagaan pemerintah desa, dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tidak ditemukan baik secara implisit maupun eksplisit mengenai pembagian kewenangan (*division of power/distribution of power*) sebagaimana yang dijelaskan dalam teori klasik *trias politica* Montesquieu, yang biasanya teori ini sering digunakan untuk mengkaji pola pembagian kekuasaan negara dalam konstek pemerintah pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota. Jika dijabarkan secara sederhana pola pembagian kekuasaan dalam struktur pemerintahan desa hanya mengenal: a. Kewenangan eksekutif adalah kepala desa dan seluruh perangkat dibawahnya; dan b. Kewenangan legislative adalah Badan Permusyawaratan desa.

Dalam tata pemerintahan desa tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai Lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai Lembaga penegak hukum/peraturan sebagaimana kita kenal dalam struktur kelembagaan negara secara mapan. Namun yang menjadi menarik Ketika penulis melakukan studi kasus di beberapa desa di kabupaten Lombok Utara, terdapat suatu Lembaga di sebut Majelis Krama Desa (MKD) yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ditingkat desa. Lembaga MKD dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 dijelaskan bahwa: (a). Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. (b). Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi penyelesaian sengketa di Desa. (*Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa, Perbup Nomor 20 Tahun 2017, ps. 1 angka 9 dan 10*)

Dari penjelasan dalam pasal 1 angka 9 dan 10 diatas dapat dipahami bahwa Majelis Krama Desa dibentuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk atas aspirasi dan swadaya masyarakat desa yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Jika dilihat secara normative maka pembentukan Majelis Krama Desa ini hanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat adat dan tidak memiliki posisi secara formal kelembagaan dalam struktur kelembagaan pemerintahan desa karena pembentukannya tidak berdasar pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam pasal 3 Perbup nomor 20 tahun 2017 dijelaskan mengenai tujuan dibentuknya MKD, adalah: (a); membina kerukunan warga masyarakat Desa. (b); memelihara perdamaian; dan (c); menangani sengketa di Desa. (*Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa, Perbup Nomor 20 Tahun 2017, ps. 3*)

Kewenangan penyelesaian sengketa memang dikenal dalam khazanah hukum sebagai alternatif dispute resolution (ADR) atau disebut alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang dikenal dalam beberapa bentuk.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS (*alternatif penyelesaian sengketa*). (Berlin Bambang Irawan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Skripsi Pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm. 1*)

Sejarah munculnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mulai pada tahun 1976 ketika ketua mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempepori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat, Hal ini di latar belakang oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya *American Bar Assosiation* (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komite Alternatif Penyelesaian Sengketa pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum Alternatif Penyelesaian Sengketa pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana saat itu Alternatif Penyelesaian Sengketa berkembang karena dilatar belakang hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memaknai biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperlancai serta memperluas akses ke pengadilan
- d. Memberikan kesempatan bagi terciptanya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan. (Frans Hendra Winarta, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm, 10.*)

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat ternyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. (Berlin Bambang Irawan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Skripsi Pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm. 1*)

Dengan semangat "musyawarah untuk mencapai mufakat" yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai potensi yang sangat besar untuk pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di mana saja di Indonesia. Pada masyarakat Batak yang relatif memiliki nilai *litigious* Indonesia masih mengadakan forum *runggin* adat, yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Selain dari pada budaya APS yang memang sudah melekat dalam masyarakat Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomis: Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis. baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
- b. Faktor ruang lingkup yang dibahas: Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki kemampuan unik membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Alternatif Penyelesaian Sengketa Memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit *ipolycentris* yang disebabkan oleh substansi kasus yang sangat sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah.
- c. Faktor pembinaan hubungan baik: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengadakan cara penyelesaian sengketa kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menkankan pentingnya pembinaan hubungan baik antara manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang. (Frans Hendra Winarta, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm, 10.*)

Dalam Alternatif penyelesaian sengketa dimungkinkan untuk dilaksanakannya suatu penyelesaian sengketa secara informal, sukarela dengan kerja sama langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat tercapainya kebutuhan maupun kepentingan dari para pihak yang bersengketa. Alhasil, banyak dari para pelaku bisnis tersebut ingin agar sengketa-sengketa keperdataan yang timbul diantainya mereka diselesaikan dengan hasil *win-win solution*. Disinilah alternatif penyelesaian sengketa timbul untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan para pelaku bisnis tersebut. Namun dalam perkembangannya alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya digunakan oleh

para pelaku bisnis, melainkan alternatif penyelesaian sengketa kini telah digunakan secara umum dalam upaya menjawab perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti konflik horizontal antara kelompok masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa munculnya Majelis Krama Desa dibarengi dengan konsep praktik yang akan dijalankan lebih dekat kepada praktik mediasi yang dikenal secara teori oleh Alternatif Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun yang menjadi persoalan hukum keberadaan atau kedudukan Lembaga Majelis Krama Desa ini belum memiliki posisi normative secara legal formal dalam struktur kelembagaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Namun dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tidak saja kedudukan Majelis Krama Desa dalam mekanisme bersidangnya (praktik lapangan) tetapi yang teramat penting penulis juga akan membahas dan mengkaji Majelis Krama Desa dari sisi kedudukannya dalam struktur kelembagaan desa sebab bukan tidak mungkin Majelis Krama Desa ini akan memiliki masa untuk me-reformasi dirinya dan kelebagaannya kedepan mengikuti perkembangan masyarakat desa, sedangkan posisi Lembaga Majelis Krama Desa ini sampai saat ini masih berada dalam wilayah *Grey Norm* (kekaburan norma). Sehingga dalam jurnal ini penulis mengangkat judul penelitian "*Kedudukan Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa (Studi Kasus Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)*."

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan Majelis Krama Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa?
2. Bagaimanakah efektifitas keberadaan lembaga Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa (Studi Kasus Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu Untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal terkait tentang Kedudukan Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa. serta diharapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis dan praktis untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang disiplin Ilmu Huku Tata Negara, juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Kedudukan Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif-Empiris, dengan objek kajian dan focus penelitian pada kedudukan Majelis Krama Desa (MKD) dalam system pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Dalam penelitian ini juga menerapkan metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti, serta sebagai tambahan penulis juga menerapkan metode Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan metode Pendekatan kasus (*case approach*)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Majelis Krama Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa**

Dari pemaparan Pembina Sekaligus mantan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Paer Daya (Bapak Kamardi, SH) menjelaskan bahwa (*Hasil wawancara dengan Pembina Aman Paer Daya (Bapak Kamardi, SH), tanggal 15 Maret 2023, di todo, Desa Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, NTB.*) Pada dasarnya di Lombok bagian utara khususnya beberapa desa di kecamatan gangga, kayangan, dan bayan, sejak dulu telah ada Lembaga pranata adat yang tumbuh dan berkembang dan dijaga oleh masyarakat, baik yang ada ditingkat desa, maupun dusun, yang biasa disebut dengan istilah Lembaga adat Desa/Dusun, yang tugasnya selain sebagai forum musyawarah jika ada sengketa, Lembaga adat tersebut difungsikan sebagai forum musyawarah dalam

penyelenggaraan adat perkawinan sasak, kepengurusannya pun dibentuk dan diangkat berdasarkan kesepakatan bersama warga Desa/dusun”.

Untuk itu, dengan melihat penjelasan di atas berbicara Lembaga/pranata adat di Lombok Utara penulis lebih melihat kepada pemeliharaan atau melanjutkan tatanan sebelumnya terhadap yang sudah oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, bukan lagi membentuk yang baru. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Bab VII (Pembinaan dan Pengawasan) Pasal 112 ayat 3 poin c Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa:

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. (*Indonesia, undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014, ps. 112*).

Ketentuan tersebut dapat juga dipahami sejalan dengan konsideran menimbang dalam peraturan Bupati Lombok Utara No. 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD), yang menyebutkan bahwa salah satu alasan/urgensi pembentukan MKD adalah: “*bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan local yang perlu dijaga kelestariannya*”. Guna melaksanakan amanat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (3) huruf c tersebut, pemerintah kabupaten Lombok Utara kemudian mengatur pembentukan dan kedudukan kelembagaan MKD secara lebih khusus (*lex specialis*) dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD). Dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD), menjelaskan bahwa: Pasal 2 Desa dapat membentuk Majelis Krama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa. Pasal 3; Tujuan Majelis Krama Desa adalah : (a); membina kerukunan warga masyarakat Desa; (b); memelihara perdamaian; dan; (c); menangani sengketa di Desa. Pasal 4 Majelis Krama Desa mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Pasal 5; Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Majelis Krama Desa mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa;
- b. mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa; dan
- c. mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat. (*Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD), Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, ps. 2,3, 4, dan 5*).

Selanjutnya dalam Bab IV, mengatur tentang Tata Cara Pembentukan MKD di desa, adalah sebagai berikut:

#### Pasal 6

Pemerintah Desa membentuk MKD dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan draft Peraturan Desa tentang MKD;
- b. pembahasan bersama BPD;
- c. penetapan Peraturan Desa; dan
- d. penetapan pengurus MKD.

#### Pasal 7

- 1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang MKD.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pembentukan;
  - b. kedudukan, tugas dan fungsi;
  - c. kusunan, pembagian tugas, dan persyaratan pengurus;
  - d. tata kerja;
  - e. tata cara pemberhentian anggota;
  - f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pembiayaan.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat.

#### Pasal 8

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang MKD kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 9

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang MKD setelah mendapat persetujuan BPD.
- 2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- 3) Pemerintah Desa mensosialisasikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke masyarakat.

#### Pasal 10

- 1) Pemerintah Desa menetapkan pengurus MKD dengan keputusan Kepala Desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang pembentukan MKD. *Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD), Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, ps. 6, 7, 8, 9, 10*

Kemudian dalam Bab VI Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017 mengatur tentang keanggotaan dari MKD, adalah:

#### Pasal 11

- 1) Susunan kepengurusan MKD sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan d. anggota.
- 2) susunan kepengurusan Majelis Krama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sendiri oleh anggota Majelis Krama Desa pada sidang Pleno, melalui tata cara yang diatur oleh Majelis Krama Desa.
- 3) Masa kepengurusan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.

#### Pasal 12

- 1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Majelis Krama Desa.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
  - a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja.
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan mediasi sengketa yang terjadi di tingkat masyarakat desa.

#### Pasal 13

- 1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; dan
  - c. pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

#### Pasal 14

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan MKD.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan anggaran program Kerja;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan pembukuan; dan
  - d. penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

#### Pasal 15

- 1) Jumlah kepengurusan MKD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang, paling banyak 11 (sebelas) orang. (2) Kepengurusan MKD berasal dari unsur:
  - a. Tokoh Adat Desa;
  - b. Tokoh Agama;
  - c. Pemerintah Desa; dan d. Tokoh Masyarakat.
- 2) Penentuan anggota MKD disepakati dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 16

- 1) Keanggotaan berhenti atau diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. meninggal dunia; dan/atau

- d. tersangkut tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2) Tata Cara Pemberhentian anggota MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa. (*Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD), Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, ps. 11, 12, 13, 14, 15, 16*).

Selanjutnya dalam Bab VII Peraturan Bupati Lombok Utara No. 20 tahun 2017, mengatur tentang Tata Kerja dari MKD, dalam menyelesaikan sengketa, yakni:

Pasal 17

- 1) Pengambilan keputusan MKD dilaksanakan melalui rapat MKD.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- 3) Pengambilan keputusan dalam Rapat MKD dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

Lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada MKD adalah:

- a. tindak Pidana Ringan yang termasuk sebagai delik aduan;
- b. perkara perdata; atau
- c. sengketa adat.

Pasal 19

- 1) Masyarakat Desa secara individu atau kelompok melaporkan sengketanya kepada Majelis Krama Desa baik secara lisan dan atau tertulis.
- 2) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis oleh sekretaris Majelis Krama Desa yang ditandatangani/Cap Jempol oleh pihak pelapor.
- 3) Laporan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diperdalam oleh Majelis Krama Desa.
- 4) Majelis Krama Desa menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- 5) Apabila para pihak sepakat untuk berdamai, Majelis Krama Desa membuat akta perdamaian dengan mengetahui Kepala Desa.
- 6) Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didaftarkan pada Pengadilan.
- 7) Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, MKD membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal. (*Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD), Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, ps. 17, 18, 19*).

Selanjutnya pengaturan mengenai kedudukan Lembaga MKD dalam Peraturan Bupati No. 20 tahun 2017 diatas, telah diturunkan atau diatur lebih lanjut dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam Peraturan Desa Gondang Nomor 02 tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Krama Desa Gondang. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Gondang No. 39 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengurus Majelis Krama Desa ( MKD ) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

**Tabel 1. Daftar nama-nama pengurus dan anggota MKD Desa Gondang**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	<b>SIMPARUDIN, SH</b>	Ketua	Dusun Karang Pendagi	
2	<b>RASIDEP, S.Pd</b>	Wakil Ketua	Dusun Karang Pendagi	
3	<b>ABDUL KARIM</b>	Sekretaris	Dusun Lekok Utara	
4	<b>M. MASRUR HAMID, S.Pd.I</b>	Anggota	Dusun Karang Pendagi	
5	<b>MOH. NAHIR</b>	Anggota	Dusun Karang Anyar	
6	<b>SADIKIN, S.Pd.I</b>	Anggota	Dusun Lekok Tenggara	
7	<b>MARSIM</b>	Anggota	Dusun Karang Kates	
8	<b>SYAMSUL MUHYIN</b>	Anggota	Dusun Karang Pendagi	
9	<b>H. M. JUHAIDI, BA</b>	Anggota	Dusun Karang Amor	
10	<b>SAHDAN</b>	Anggota	Dusun Karang Kates	
11	<b>SAHARUDIN</b>	Anggota	Dusun Karang Anyar	

Sumber: Lampiran SK Kepala Desa Gondang No. 39 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Majelis Krama Desa (MKD) Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

Dari beberapa penjelasan dalam muatan pasal pada Peraturan Bupati Lombok Utara, No. 20 Tahun 2017 di atas, dapat dipahami bahwa:

1. MKD dibentuk dengan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Lembaga media penyelesaian sengketa di desa;

2. MKD dibentuk dengan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang MKD;
3. Keanggotaan MKD berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
4. Keanggotaan MKD terdiri dari unsur, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan unsur Pemerintah Desa, dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
5. Bentuk hasil akhir mediasi sengketa oleh MKD adalah Keputusan;
6. MKD menyelesaikan sengketa dengan metode Mediasi, dengan prinsip musyawarah mufakat;
7. Bentuk sengketa yang dapat diselesaikan oleh MKD adalah, sengketa Adat, Sengketa perdata, dan tindak pidana ringan;
8. MKD memperoleh biaya operasional dari APBDes dan/atau APBD.

Di dalam konsideran *Mengingat* Peraturan Bupati Lombok Utara No. 20 tahun 2017, dapat ditemukan salah satu yang menjadi tinjauan normatifnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara normative pembentukan Majelis Krame Desa didasarkan pada ketentuan dan prinsip metode penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). (*Rachmadi Usmani, Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 8*).

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. (*Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hlm. 219*).

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menjelaskan bahwa: “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”. Jika mengkaji pada paparan teori di atas, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan praktek penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh Majelis Krama Desa khususnya di Desa Gondang lebih dekat pada proses Mediasi dimana mediatornya adalah anggota Majelis Krama Desa sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam poin ke 5 (lima) di atas dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Bupati No. 20 tahun 2017, yaitu: “*Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKD mempunyai fungsi: ..... memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa.....*”. Walaupun dalam tataran praktik kadang mediator (anggota Majelis Krama Desa) sendiri bertindak aktif yang artinya lebih dekat kepada konsep Konsiliasi dimana anggota Majelis Krama Desa dapat bertindak sebagai konsiliatornya tergantung pada jenis kasus/sengketa yang ditangani.

### **Efektifitas Keberadaan Lembaga Majelis Krama Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa (Studi Kasus Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)**

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk



dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Berikut adalah uraian factor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala bagi Majelis Krama Desa, Desa Gondang, Kecamatan gangga, Kecamatan Lombok Utara, dalam melaksanakan tugas fungsinya.

#### 1. Factor Internal

- a. MKD secara kelembagaan tidak termasuk sebagai Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yakni Lembaga Pemerintahan Desa hanya Pemerintah Desa dan BPD, maka hal ini membuat MKD tidak memiliki akses secara langsung dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, baik soal kebijakan, anggaran, dan lain-lain.
- b. Kedudukan MKD secara kelembagaan hanya sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa Gondang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati No. 20 tahun 2017, yang berfungsi hanya sebagai mitra bagi pemerintah desa, dalam hal memfasilitasi sengketa masyarakat desa.
- c. MKD tidak tergolong sebagai Lembaga adat Desa secara mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang no. 6 tahun 2014, sehingga Majelis Krama Desa tidak dapat secara mandiri melaksanakan tugas fungsi dibidang adat.
- d. Majelis Krama Desa secara kelembagaan tidak memiliki akses secara langsung dalam hal pembentukan produk hukum di desa seperti Peraturan Desa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 3 huruf b, Pasal 55 huruf a, dan Pasal 62 huruf a Undang-Undang No. 6 tahun 2014 hanya mengatur bahwa kewenangan legislasi desa ada pada kepala desa dan BPD, hal ini membuat Majelis Krama Desa secara kelembagaan tidak memiliki dasar yuridis yang dapat dipersamakan dengan hukum formil dan materil bagi Majelis Krama Desa dalam menyelesaikan sengketa, sehingga selama ini Majelis Krama Desa, Desa Gondang dalam meyelesaikan sengketa hanya berpegang pada pendekatan adat semata.
- e. Majelis Krama Desa tidak berwenang membentuk Peraturan Desa Adat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 111 Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
- f. Dalam proses jalannya mediasi, anggota MKD dituntut untuk bertindak sangat pasif dalam penyelesaian sengketa, seperti di atur dalam Pasa 19 ayat 7 Peraturan Bupati No 20 tahun 2017, yakni: Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, Majelis Krama Desa membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal”.
- g. MKD tidak memiliki kekuatan secara eksekutorial pada keputusan yang diambil, sebab dalam Perbup No. 20 tahun 2017 maupun dalam Perdes Desa Gondang No. 2 tahun 2018 tidak ada mengatur tentang mekanisme eksekusi Keputusan bagi MKD.

Majelis Krama Desa secara internal memiliki keterbatasan pada sumber daya manusia (SDM) anggota sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Krama Desa Desa Gondang, bahwa *“salah satu yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas fungsinya adalah keterbatasan sumber daya para anggotanya, sering kali pada saat adanya siding mediasi para anggota tidak mengerti terkait substansi kasus yang sedang ditangani”*. Dalam hal ini pihak pemerintah daerah belum secara maksimal melaksanakan Amanah dalam Pasal 20 ayat (2) Perbup No. 20 tahun 2017, bahwa SKPD terkait dalam hal ini Dinas P2KBPMK KLU harus melakukan pembinaan kepada MKD. (*Hasil wawancara dengan Ketua MKD Desa Gondang, tanggal 15 Maret 2023, di sekretariat MKD Desa Gondang*).

#### 2. Faktor Eksternal

- a. Angka kasus yang telah ditangani oleh Majelis Krama Desa masih tergolong sangat sedikit, oleh karena masih kurangnya pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan, kedudukan, tugas fungsi, dan wewenang dari Lembaga Majelis Krama Desa di Desa gondang.
- b. Majelis Krama Desa tidak memiliki panduan yang jelas yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Majelis Krama Desa masih memiliki kendala pada anggaran, karena sejauh ini Majelis Krama Desa hanya diberikan anggaran dalam bentuk biaya operasional yang relative rendah setiap tahunnya, oleh karena itu MKD tidak bisa memberikan honor atau insentif pada anggota, hanya sebatas operasional bersidang saja yang jumlahnya relative sangat sedikit.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Majelis Krama Desa (MKD) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD) sebagai lembaga mitra pemerintah desa dalam hal menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat desa. Selanjutnya pengaturan mengenai kedudukan Lembaga MKD dalam Peraturan Bupati No. 20 tahun 2017 diatas, telah diturunkan atau diatur lebih lanjut dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam Peraturan Desa Gondang Nomor 02 tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Krama Desa Gondang. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Gondang.
2. Keberadaan dari Lembaga MKD di desa Gondang dinilai sangat efektif karena sepanjang MKD dibentuk telah menyelesaikan berbagai macam kasus, mulai dari kasus perdata, adat, maupun pidana ringan yang tercatat kurang lebih 13 kasus. Namun dalam menjalankan tugas fungsinya MKD masih memiliki kendala baik secara internal Lembaga maupun secara eksternal Lembaga.

### Saran

1. Kepada Bupati Lombok Utara agar dapat melakukan revisi terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara No. 20 Tahun 2017, khususnya mengenai beberapa ketentuan tentang Lembaga MKD, agar memberi penguatan dan kekuatan eksekutorial pada keputusan yang diambil oleh MKD.
2. Kepada BPD dan Kepala Desa Gondang agar segera membentuk peraturan desa tentang ketentuan formil dan materil bagi MKD dalam menyelesaikan sengketa masyarakat desa Gondang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wahyudi. (2005). *“Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek”*, Jurnal JENTERA, edisi 8 Tahun III, Maret 2005
- Agus Wahyudi. (2005). *“Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek”*, Jurnal JENTERA, edisi 8 Tahun III, Maret
- Ali Abubakar., (2014). Urgensi penyelesaian kasus pidana dengan hukum Adat, jurnal MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014
- Amriani. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Zainudin. (2016). *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Universitas Pancasakti Tegal,, Vol. 1 No. 2 September 2016,
- Bagir Manan. (2000a). *“Wewenang Propinsi, Kabupatendan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”*, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000,
- Bagir manan. (2010). *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta
- Berlin Bambang Irawan. (2015). *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Skripsi Pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
- Cst. Kansil dan Christine ST Kansil. (2005). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- D Stout. (2004). *“De Betekenissen van de wet”*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Didik Sukrion. (2010). *Pembharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang, Malang
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Frans Hendra Winarta. (2012). *Penyelesaian Sengkeia Arbitrase Nasional Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2000). *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- I Nyoman Alit Puspadma. (2012). *“Perpanjangan Hak Guna Bangunan bagi Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Berkelanjutan menuju Investasi yang Menyejahterakan Rakyat”*, Makalah Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

- Iga Rosalina. (2012). “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01, Februari 2012,
- Indroharto. (1994). “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- J.G. Brouwer dan Schilder. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibr, Nijmegen
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta
- John Rawls. (2011). *A Theory Of Justice (Teori Keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan social dalam negara)*, Harvard University Press, Cambridge, 1995, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cet. Ke-2, Pusataka Pelajar, Yogyakarta
- Khaeril Anwar. (2018). *Kajian Hukum dan Keadilan*, 2015, Jurnal IUS (2015). Vol III Nomor 8. 21 juni 2018.
- Lawrence M.Friedman. (2011). *Sistem Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Marhumi. (2018). *Pengaruh Faktor Internal, Eksternal Organisasi Dan Pendanaan Terhadap Mutu Perguruan Tinggi Dan Implikasinya Pada Peningkatan Citra Perguruan Tinggi Swasta Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (Stieb) Perdana Mandiri Purwakarta*, Jurnal Bisnis, Volume 6 Nomor 1 – Oktober 2018,
- Moh.Kusnardi dan Bintang R. Saragih. (1994). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta
- Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Rusadi Kantaprawira. (1998). “*Hukum dan Kekuasaan*”, *Makalah pada Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta
- Sulistiyani Eka Lestari. (2014). “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 19, Februari 2014,
- Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerinthn Desa*, fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No,